



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bastan Bin Burlian;
2. Tempat lahir : Muara Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 5, RT.005 RW.000, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Bastan Bin Burlian ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Bastan Bin Burlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTAN Bin BURLIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASTAN Bin BURLIAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang Narkoba jenis Sabu berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-57/Enz.2/BA/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BASTAN Bin BURLIAN pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa BASTAN Bin BURLIAN yang berada di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ROBINSON dan Saksi ALIF TAUFAN (anggota Polsek Makarti Jaya) mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dijadikan tempat untuk menjual Narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi ROBINSON dan Saksi ALIF TAUFAN langsung melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan. Setelah itu Saksi ROBINSON dan Saksi ALIF TAUFAN diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Lalu dari hasil penyelidikan, ternyata informasi tersebut akurat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi ROBINSON bersama dengan Saksi ALIF TAUFAN melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang telah diselidiki tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa BASTAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penggerebekan, Saksi ALIF TAUFAN dan Saksi ROBINSON juga melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD TASIF. Kemudian dari hasil pengeledahan berhasil mendapati barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram berada di atas lemari kamar Terdakwa BASTAN dan uang tunai dengan jumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil dari menjual Narkotika jenis Sabu berada di dalam dompet warna coklat merk LEVIS di lantai kamar Terdakwa BASTAN. Lalu ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa BASTAN, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa BASTAN barang bukti tersebut milik Terdakwa BASTAN. Kemudian atas kejadian tersebut, Terdakwa BASTAN beserta barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 995/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,074 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan narkotika jenis Sabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa BASTAN Bin BURLIAN pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah orang tua Terdakwa BASTAN Bin BURLIAN yang berada di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ROBINSON dan Saksi ALIF TAUFAN (anggota Polsek Makarti Jaya) mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dijadikan tempat untuk menjual Narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi ROBINSON dan Saksi ALIF TAUFAN langsung melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan. Setelah itu Saksi ROBINSON dan Saksi ALIF TAUFAN diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Lalu dari hasil penyelidikan, ternyata informasi tersebut akurat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi ROBINSON bersama dengan Saksi ALIF TAUFAN melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang telah diselidiki tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa BASTAN.
- Bahwa selain melakukan penggerebekan, Saksi ALIF TAUFAN dan Saksi ROBINSON juga melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD TASIF. Kemudian dari hasil pengeledahan berhasil mendapati barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram berada di atas lemari kamar Terdakwa BASTAN dan uang tunai dengan jumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat merk LEVIS di lantai kamar Terdakwa BASTAN. Lalu ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa BASTAN, dan menurut pengakuan Terdakwa BASTAN barang bukti tersebut milik Terdakwa BASTAN. Kemudian atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa BASTAN beserta barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 995/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,074 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robinson Bin Yusrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota POLRI pada Polsek Makarti Jaya diantaranya yaitu saksi Alif Taufan bin Abdul Rasyad;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa pada saat itu ditangkap;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli narkotika pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II, RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan laporan tersebut langsung menyebutkan nama Terdakwa dan juga rumah Terdakwa, lalu berdasarkan laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan melapor ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi, Saksi dan rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh kanit pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dan setelah melakukan penyelidikan dan dipastikan informasi yang didapatkan benar maka pada hari itu juga Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan setelah Terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat jendela berhasil Saksi dan rekan-rekan Saksi tangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu-shabu di atas lemari yang ada di atas lemari kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu yang terletak di lantai kamar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, barang bukti shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa setelah membeli dari rekan Terdakwa yang bernama Iqbal (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membeli shabu-shabu dari Iqbal (DPO) untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dan tim dapatkan, Terdakwa menjual shabu-shabu sudah sekira 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, dan tempat penjualan di Dermaga dan di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual ataupun menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut, namun karena kejadian penangkapan Terdakwa tersebut membuat warga heboh, maka rekan Terdakwa yang bernama Iqbal yang merupakan orang yang menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sudah terlebih dahulu menghilang pada saat akan ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut disaksikan oleh warga dan Kepala Dusun setempat yang bernama Pak Teteh;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu ditemukan bukan atas petunjuk Terdakwa, namun Saksi dan rekan-rekan sendiri yang mencari di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, warga, dan Kepala Dusun setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Alif Taufan Bin Abdul Rasyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota POLRI pada Polsek Makarti Jaya diantaranya yaitu saksi Robinson Bin Yusrin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa pada saat itu ditangkap;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli narkotika pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II, RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan laporan tersebut langsung menyebutkan nama Terdakwa dan juga rumah Terdakwa, lalu berdasarkan laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan melapor ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi, Saksi dan rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh kanit pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dan setelah melakukan penyelidikan dan dipastikan informasi yang didapatkan benar maka pada hari itu juga Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan setelah Terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat jendela berhasil Saksi dan rekan-rekan Saksi tangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu-shabu di atas lemari yang ada di atas lemari kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu yang terletak di lantai kamar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, barang bukti shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa setelah membeli dari rekan Terdakwa yang bernama Iqbal (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membeli shabu-shabu dari Iqbal (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dan tim dapatkan, Terdakwa menjual shabu-shabu sudah sekira 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, dan tempat penjualan di Dermaga dan di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual ataupun menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut, namun karena kejadian penangkapan Terdakwa tersebut membuat warga heboh, maka rekan Terdakwa yang bernama Iqbal yang merupakan orang yang menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sudah terlebih dahulu menghilang pada saat akan ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut disaksikan oleh warga dan Kepala Dusun setempat yang bernama Pak Teteh;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu ditemukan bukan atas petunjuk Terdakwa, namun Saksi dan rekan-rekan sendiri yang mencari di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, warga, dan Kepala Dusun setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Polsek Makarti Jaya, diantaranya adalah saksi Robinson, dan saksi Alif Taufan;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur pada saat dilakukan penggerebakan oleh Polisi, kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli narkoba yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram berat netto 0,074 gram, uang tunai sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan ada di kamar Terdakwa dengan rincian barang bukti shabu-shabu ditemukan di atas lemari yang ada di kamar tempat Terdakwa tidur, barang bukti dompet yang berisi barang bukti uang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu-shabu tersebut setelah membeli dari rekan Terdakwa yang bernama Iqbal (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat bervariasi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Iqbal (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Iqbal (DPO) terakhir kali yang berhasil Terdakwa jual yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual shabu-shabu kepada siapa saja orang-orang yang datang menemui Terdakwa di Dermaga tempat biasanya Terdakwa menjual shabu-shabu, dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti uang adalah uang dari hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 995/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,074 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram sisa untuk pemeriksaan laboratorium 0,062 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram berat netto 0,074 gram, uang tunai sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan ada di kamar Terdakwa dengan rincian barang bukti shabu-shabu ditemukan di atas lemari yang ada di kamar tempat Terdakwa tidur, barang bukti dompet yang berisi barang bukti uang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu-shabu tersebut setelah membeli dari rekan Terdakwa yang bernama Iqbal (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat bervariasi;
- Bahwa sudah ada shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Iqbal (DPO) terakhir kali yang berhasil Terdakwa jual yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II, RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan laporan tersebut langsung menyebutkan nama Terdakwa dan juga rumah Terdakwa,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berdasarkan laporan tersebut Para Saksi, kemudian para Saksi dan rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh kanit pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dan setelah melakukan penyelidikan dan dipastikan informasi yang didapatkan benar maka pada hari itu juga para Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan setelah Terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat jendela berhasil ditangkap, dilakukan pengegedahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu-shabu di atas lemari yang ada di atas lemari kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu yang terletak di lantai kamar tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 995/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,074 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Bastan Bin Burlan dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dimana barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram berat netto 0,074 gram, uang tunai sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis, semua barang bukti ditemukan ada di kamar Terdakwa dengan rincian barang bukti shabu-shabu ditemukan di atas lemari yang ada di kamar tempat Terdakwa tidur, barang bukti dompet yang berisi barang bukti uang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II, RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan laporan tersebut langsung menyebutkan nama Terdakwa dan juga rumah Terdakwa, lalu berdasarkan laporan tersebut Para Saksi, kemudian para Saksi dan rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh kanit pada hari Jum’at

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB langsung menuju jalan Dusun II RT.03, RW.02, Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dan setelah melakukan penyelidikan dan dipastikan informasi yang didapatkan benar maka pada hari itu juga para Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan setelah Terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat jendela berhasil ditangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu-shabu di atas lemari yang ada di atas lemari kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu yang terletak di lantai kamar tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu-shabu tersebut setelah membeli dari rekan Terdakwa yang bernama Iqbal (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat bervariasi dimana sudah ada shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Iqbal (DPO) terakhir kali yang berhasil Terdakwa jual yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, atau menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 995/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,074 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram sisa untuk pemeriksaan laboratorium 0,062 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bastan Bin Burlian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram sisa untuk pemeriksaan laboratorium 0,062 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Pkb